

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

- a. Pajak adalah salah satu pendapatan negara bukan komoditi yang sangat penting perannya didalam pembangunan. Dengan semakin meningkatnya perkembangan dan kebutuhan negara maka dicarilah sumber – sumber pajak baru seperti pada sektor e-commerce misalkan pajak pendapatan transaksi elektronik seperti pajak iklan elektronik atau jual beli melalui situs situs digital seperti buka lapak.com, olx.com, berniaga.com, dll.
- b. E-commerce tax ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan istilah e-tax. Dimana yang disebut dengan e-commerce tax adalah setiap pajak yang dikenakan pada transaksi – transaksi elektronik, sedangkan e-tax adalah pembayaran pajak secara elektronik, seperti misalkan pajak bumi dan bangunan atau pajak pribadi.
- c. Didalam penyidikan setiap permasalahan E-commerce, perlu dilakukan pembedaan atau pemisahan antara data pribadi yang terkait dan tidak terkait. Hal ini berkaitan dengan kepentingan dan hak privasi yang dimiliki oleh seseorang ataupun yang berkaitan dengan sumpah jabatan atau tugasnya. Misalnya prinsip kehati – hatian dari bank, menjaga keamanan dari saksi dan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, ataupun juga seperti tugas seorang notaris untuk melindungi diri dan kliennya.

Tujuan utama dari perlu adanya pembedaan tersebut adalah :

1. Memberikan rasa aman dan terlindungi bagi para pelaku e-commerce dan para pihak terkait seperti penyelenggara layanan e-commerce semisal olx.com atau kaskus.co.id, ataupun juga para penyidik yang menangani permasalahan e-commerce, serta pihak – pihak lain yang dapat juga terkait misalnya, notaris,.
2. Untuk menjaga privasi dan hal – hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan E-commerce tersebut.
3. Untuk mencegah terjadinya pengaburan fakta yang dapat membuat permasalahan utama menjadi kabur sehingga akan merugikan pihak terkait didalamnya.
4. Sebagai tertib hukum, bahwa penerapan pasal – pasal yang akan dikenakan adalah telah sesuai dengan permasalahan yang tengah diselidiki.
5. Mencegah penggunaan data yang tidak terkait oleh pihak ketiga yang sama sekali tidak memiliki kepentingan didalam kasus tersebut.

#### **4.2. Saran**

- a. Dengan semakin berkembangnya teknologi maka kedepan akan semakin banyak ditemukan dan bermunculan beragam permasalahan dibidang E-commerce maupun pajak e-commerce, agar tidak terjadi kerancuan atau pencampuran kewenangan maka perlu dibuat suatu peraturan khusus mengenai pajak didalam e-commerce karena seperti kita ketahui bahwa saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perpajakan didalam e-commerce. Sedangkan saat ini kegiatan e-commerce hanya diatur secara sekilas melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena kebutuhan akan payung hukum perpajakan e-commerce adalah sangat urgent dan harus segera dipenuhi agar dapat mengatasi kekosongan aturan hukum didalam permasalahan E-commerce.

- b. Saat ini antara hukum dan teknologi penggunaannya sudah saling merekat kuat dan tidak dapat dipisahkan seperti pada masa lalu.

Ibaratnya hukum dan teknologi adalah suatu mata rantai yang setiap permasalahan yang timbul akan dapat menimbulkan chain reaction dan efek domino pada bidang lainnya. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari para penegak hukum, praktisi hukum seperti notaris atau pengacara, para sarjana atau ahli hukum, para pelaku usaha dan ahli teknologi untuk saling melengkapi didalam penyempurnaan produk hukum yang berkaitan dengan E-commerce.

- c. Perlu dibentuk suatu badan pengawas dan penyidik khusus yang secara umum bertugas untuk mengawasi dan membantu penyelidikan aparat terhadap segala jenis permasalahan E-commerce dan kasus – kasus internet lainnya. Hal ini diperlukan mengingat bahwa transaksi ekonomi yang menggunakan media internet setiap tahun menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan baik didalam jumlah masyarakat penggunanya, perusahaan penyedia jasa, ataupun serta jumlah nominal uang yang beredar telah mencapai angka yang luar biasa besarnya hanya dalam jangka waktu 5 belakangan tahun ini, serta terjadi peningkatan kejahatan yang menggunakan media internet.

Pengawasan ini selain bertujuan untuk melindungi hak pribadi dan kenyamanan bertansaksi menggunakan media internet, juga dapat membantu meningkatkan kemajuan dan ketahanan ekonomi bangsa, mengingat E-commerce ibaratnya a world without boundry yang dipenuhi oleh peluang bernilai hingga milyaran dollar Amerika yang jika dapat dimanfaatkan dengan baik tentu saja akan berdampak positif terhadap pembangunan negara dan bangsa.

Untuk mencegah terjadinya kekacauan ekonomi yang diakibatkan oleh berbagai macam transaksi E-commerce maka diperlukan adanya suatu badan yang secara khusus menangani E-commerce.

Diharapkan penulisan tesis ini sedikit banyak akan dapat memberikan suatu sumbangsih bagi khasanah hukum dan perundang – undangan di Indonesia guna mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, aman dan damai.

